



Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan

Puji Larasati Ningtias¹, R. Ery Wibowo², Alwiyah Alwiyah³, Fatmasari Sukesti⁴, Ayu Noviani Hanum⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia

Info Article

History Article:

Submitted: 20 Juli 2020

Revised: 30 Juli 2020

Accepted: 5 September 2020

Keywords:

Income Level, Service Quality, Tax Socialization and Tax Knowledge

JEL classifications:

C 81, E16, H83

Abstract

This purpose of this study to determine and analyze the effect of tax socialization, income levels, service quality, and tax enforcement on the level of taxpayer compliance in paying land and building tax in South Arut District. The samples used in this study were 100 land and building taxpayers who were in South Arut District. The independent variables used in this study were Tax Socialization, Income Level, Service Quality, and Tax Knowledge. While the dependent variable is Taxpayer Compliance. This study uses a quantitative analysis method that describes the state of the variables under study using statistical data. All indicators of this study must first pass the validity and reliability of the data, then test the classical assumptions and finally test the hypothesis. The results showed that: Tax Socialization, Income Level, Service Quality, and Tax Knowledge partially and simultaneously had a significant positive effect on taxpayer compliance in Arut Selatan District with a significance level of $0.002 < 0.05$. The value of Adjusted R² showed that 86% of land and building taxpayer compliance is influenced by independent variables, while the remaining 14% is influenced by other variables outside of this study.

How to Cite: Ningtias, P.,L, Wibowo, R.,E, Alwiyah, A, Sikesti, F, Hanum, A.,N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *MAKSIMUM*, Vol. 10(2), 58-66

□correspondence Address: Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273 2086-0668 (P-ISSN) 2337-5434 (e-ISSN)

Institutional address: Universitas Muhammadiyah Semarang

E-mail: pujilarasatiningtias28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi memiliki keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal adalah sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan. Tingkat pengetahuan perpajakan dan Pendapatan wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian juga dengan sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan. Pengetahuan pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, pendapatan yang cukup untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh sosialisasi pajak, serta pelayanan fiskus yang diberikan, maka wajib pajak tersebut akan memiliki niat untuk membayar pajak dan merealisasikan niat tersebut.

Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban wajib pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak bumi dan bangunan bersifat obyektif atau kebendaan, yang dibayar dari pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki dampak cukup luas bagi daerah, karena penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang penerimaan Pajak bumi dan bangunan. (Budhiartama dkk 2019).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penerimaan pajak. Begitu pula dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini merupakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan arut selatan selama 4 tahun terakhir yaitu pada periode 2016-2019. Data selengkapnya yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah kotawaringin barat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. Penerimaan PBB Kecamatan Arut Selatan 2016-2019

Tahun	Belum Terbayarkan	Sudah Terbayarkan	Presentase %
2016	Rp17.349.096	Rp136.900.375	19,76%
2017	Rp8.563.313	Rp238.362.611	74,11%
2018	Rp35.065.808	Rp315.144.189	32,12%
2019	Rp42.776.143	Rp380.315.757	20,68%

Sumber: BPD Kota Waringin Barat

Dari uraian latar belakang tersebut Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai (pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan dalam

membayar pajak bumi dan bangunan dikacamatan arut selatan, kabupaten kotawaringin barat).

Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Membayar PBB

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jati dan Yushita (2017) membuktikan secara signifikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian Alam (2014), dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan membuat masyarakat sadar dan patuh untuk membayar pajak. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB

Tingkat Pendapatan dan Kepatuhan Membayar PBB

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Reyka, dkk (2019), membuktikan bahwa secara signifikan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini membuktikan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar pendapatan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB

Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Membayar PBB

Sudarno, Taufik (2018), Kessi (2011) membuktikan bahwa kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini membuktikan bahwa semakin kuat pengaruh dari pelayanan yang meliputi (tanggapan, sikap, kedisiplinan, komunikasi, serta fasilitas), maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pelayanan yang dilakukan dengan baik serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H3 :Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB

Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak

Haswidar (2016). Dalam penelitian tersebut bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian juga dilakukan oleh Salamah (2018) dan Juanti (2017) dalam penelitiannya membuktikan secara signifikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan dan pendidikan perpajakan yang tinggi akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal-comparative reaserch*) yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif ini juga termasuk penelitian

ex-post fakto, yaitu penelitian yang mengidentifikasi fakta atau peristiwa yang telah terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi (*variabel dependen*) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (*variabel independen*). Populasi penelitian ini adalah desa-desa yang terdapat di kecamatan Arut Selatan. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah (1) Merupakan wajib pajak PBB, (2) Tinggal di Kecamatan Arut Selatan, (3) Memiliki objek pajak di wilayah Kecamatan Arut Selatan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dan dengan aplikasi SPSS 24.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics		
	N	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	24.56	2.302
Sosialisasi Perpajakan (X1)	100	24.45	1.855
Tingkat Pendapatan (X2)	100	19.23	2.034
Kualitas Pelayanan (X3)	100	20.48	2.588
Pengetahuan Perpajakan (X4)	100	15.51	1.749

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki mean 24,56 dan memiliki standar deviasi 2,302, serta mean lebih tinggi dari standar deviasi sehingga variabilitas penelitian dengan variabel ini rendah. sosialisasi pajak memiliki mean 24,45 dan memiliki standar deviasi 1,855, serta mean lebih tinggi dari standar deviasi sehingga variabilitas penelitian dengan variabel ini rendah. Tingkat pendapatan memiliki mean 19,23 dan memiliki standar deviasi 2,034, serta mean lebih tinggi dari standar deviasi sehingga variabilitas penelitian dengan variabel ini rendah. Kualitas Pelayanan memiliki mean 20,48 dan memiliki standar deviasi 2,588, serta mean lebih tinggi dari standar deviasi sehingga variabilitas penelitian dengan variabel ini rendah. Pengetahuan perpajakan memiliki mean 15,51 dan memiliki standar deviasi 1,749, serta mean lebih tinggi dari standar deviasi sehingga variabilitas penelitian dengan variabel ini rendah.

Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	11.503	3.736		3.079	.003
	X ₁	.053	.120	.043	2.443	.009
	X ₂	.181	.111	.160	2.631	.006
	X ₃	.206	.086	.231	2.397	.018
	X ₄	.262	.131	.199	1.989	.040

Sumber: Data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat menunjukkan model persamaan regresi berganda adalah $(Y) = 11,503 + 0,053X_1 + 0,181X_2 + 0,206X_3 + 0,262X_4 + e$

Tabel 4. Pengujian Signifikansi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.053	.120	.043	2.443	.009
Tingkat Pendapatan (X2)	.181	.111	.160	2.631	.006
Kualitas Pelayan (X3)	.206	.086	.231	2.397	.018
Pengetahuan Perpajakan (X4)	.262	.131	.199	1.989	.040

Sumber: Data diolah, 2020

1. Pengaruh variabel sosialisasi perpajakan
Variabel sosialisasi perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,443 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,009 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh variabel tingkat pendapatan
Variabel tingkat pendapatan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.631 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,006 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Pengaruh variabel kualitas pelayanan
Variabel kualitas pelayanan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.397 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,018 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan
Variabel pengetahuan perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,989 > 1,9842$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,040 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Tabel 5. Pengujian Signifikansi Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	83.918	4	20.980	4.522	.002 ^b
Residual	440.722	95	4.639		

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan pengujian signifikansi secara bersama-sama diketahui nilai *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X4), Kualitas Pelayan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Tingkat Pendapatan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.860	.815	2.154

Sumber: data diolah, 2020

Pembahasan

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jati dan Amanita, 2017) yang dilakukan di Magelang, Tri (2017) yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya yang akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hal ini juga sesuai dengan konsep teori atribusi yang mana penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak karena semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya. Rendahnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Arut Selatan disebabkan oleh rendahnya frekuensi dan salah sasaran sosialisasi pajak.

Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya tinggi atau rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat pendapatan seseorang rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya, namun saat penghasilannya bertambah mereka akan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswati (2016) dan Rosadi, Diana, dan Andi (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Selain itu penelitian ini juga sesuai dengan konsep teori atribusi yang mana penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Tingkat pendapatan yang tinggi menjadi dasar keputusan wajib pajak untuk taat dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih, Sudarno, dan Taufik (2018) di kota Pasuruan dan Tri (2017) di kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Kualitas Pelayanan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini juga sesuai dengan konsep teori atribusi yang mana penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Kualitas Pelayanan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Apabila petugas pajak memberikan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas kepada wajib pajak maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak merasa dilayani dengan baik. Dengan meningkatnya kemampuan dari petugas pajak, hal ini dapat meningkatkan pula kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Selain itu perlunya meningkatkan sarana dan prasarana di kantor pelayanan pajak juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Sarana dan prasarana dapat menunjang tingkat kenyamanan dan kepuasan dari wajib pajak seperti ruang tunggu yang nyaman, tempat parkir yang luas, dan lengkapnya formulir sehingga faktor faktor penunjang tersebut juga perlu ditingkatkan.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iswati (2016), Haswidar (2016), Salamah (2018), Ramadhani dan Imanda (2017) bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, penerapan pengetahuan

perpajakan berasal dari faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak. Pengetahuan pajak yang disosialisasikan mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak serta semakin baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin patuh dan membayar kewajiban pajaknya (Handayani, 2012). Kurangnya pengetahuan perpajakan serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Tabel 7. Ringkasan hasil pengujian hipotesis

Hipotesis		Kesimpulan
H ₁	Sosialisasi Perpajakan X1 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Diterima
H ₂	Tingkat Pendapatan X2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Diterima
H ₃	Kualitas Pelayanan X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Diterima
H ₄	Pengetahuan Perpajakan X4 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Diterima

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan: Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ nilai t hitung sebesar $2,397 > 1,9842$ t tabel. Semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak maka akan mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ nilai t hitung sebesar $2,631 > 1,9842$ t tabel. Besar kecilnya pendapatan yang diterima wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$ nilai t hitung $2,397 > 1,9842$ t tabel. Semakin tinggi dan baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,040 < 0,05$ t hitung $1,989 > 1,98421$ t tabel. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ f hitung $4,522 > 2,47$ f tabel yang artinya sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menambah jumlah variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Penggunaan kuisioner kurang mencerminkan keadaan sebenarnya oleh karena itu akan lebih baik jika ditambahkan dengan menggunakan wawancara atau interview, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya satu Kecamatan saja.

REFERENSI

- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Ambar, (2017). Tepri Atribusi, Pengetahuan, Jenis Penerapan. <http://www.google.com/amp/s/pakarkomunikasi.com/teori-Atribusi/amp>. 21 September 2020 (11.27).
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2016). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2016*. Pangkalan Bun.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2017). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2017*. Pangkalan Bun.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2018). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2018*. Pangkalan Bun.
- Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat. (2019). *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan Arut Selatan tahun 2019*. Pangkalan Bun.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Budhiartama., dkk (2019). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vo1.5 No.2 ISSN: 1510-1535*.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100-104.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 23* (Edisi Kelima). Semarang: Universitas Diponegoro .
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Jumiarti, V. (2012). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Publikas, S1- Ilmu Administrasi Negara*, 1, 1.
- Maulida, R. (2018). *Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan*. www.online-pajak.com/pajak-bumi-dan-bangunan.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Parasuraman, Z., & Berry. (1985). A Conceptual Mode Of Service Quality and Its Implimentasi For Future Research. *Journal Of MArketing*, 49, 41-50.
- Pratiwi, R., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2019, September). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tanjung Morawa. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1348-1354).

- Putri, R. L. (2016). Pengaruh motivasi membayar pajak dan Tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah istimewa yogyakarta Tahun 2015. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Supriyanto, (2013). Pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2013). *Journal. of Economic Education*.
- Sairi, M. dkk. 2014. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)*
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sudrajat, A., & Parulian, A. O. (2015). pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 2, 2.
- Tri Isawati, T. I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *EKONOMIA*, 5(3), 356-363.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Yusnidar, J. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).